

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang, dilintasi oleh garis khatulistiwa, terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) (Kroef, 1951). Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik. Dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia memiliki kepala negara yaitu presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara dalam menjalankan tugasnya. Para menteri tersebut bekerja dalam sebuah perangkat pemerintahan yang disebut sebagai Kementerian (UU Nomor 39 Tahun 2008). Salah satu Kementerian di Indonesia saat ini adalah Kementerian Keuangan. Kementerian ini menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Perpres Nomor 57 Tahun 2020). Dalam melaksanakan tugasnya kementerian ini memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Perpres Nomor 57 Tahun 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). Barang Milik negara mencerminkan value, attitude, karakter, dan kemampuan suatu bangsa dalam menjaga dan membangun tata kelola yang baik (UGM, 2018). Barang milik negara nantinya akan dikelola oleh Pemerintah melalui kementerian keuangan. Pengelolaan barang milik negara pada hakikatnya meliputi ruang lingkup penilaian, perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penjualan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 1: “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Penatausahaan barang milik negara adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi dan menunjang tertib pengelolaan BMN. Pada kuliah umum “Strategi Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal” di Universitas Gajah Mada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak aset negara yang hilang diakibatkan tidak adanya pembukuan dan inventarisasi barang milik negara (UGM, 2018). Oleh karena itu, penatausahaan barang milik negara sangat diperlukan dan harus ditangani oleh

sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga nantinya mampu memberikan manfaat bagi negara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 dunia mengalami peristiwa luar biasa (extraordinary event) yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi ini tentunya berhasil mengguncang jagat raya tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga perekonomian dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 sangat membawa dampak bagi Indonesia. Hal ini terbukti bahwa pada kuartal kedua tahun 2020 perekonomian Indonesia menurun yang menyebabkan GDP riil mengalami kontraksi menjadi Rp 2.590 Triliun. (Kementerian Keuangan, 2021). Perlambatan ekonomi China juga membawa pengaruh bagi Indonesia. Jika terjadi perlambatan 1% pada perekonomian China, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terpengaruh yaitu sebesar -0,09%. (Nasution, Erlina, & Muda, 2020). Di sisi lain aset negara mengalami kenaikan sebesar Rp 4.397 Triliun di tahun 2020 (Putri, 2021). Berdasarkan laporan BMN tahun 2020 nilai barang milik negara Republik Indonesia sebesar Rp 6.585 triliun atau sebesar 59,3% dari total aset neraca yaitu Rp 11.098 triliun. (Kementerian Keuangan, 2021) Selain itu barang milik negara memberikan respon positif terhadap pandemi. Pemanfaatan wisma atlet sebagai rumah sakit (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2020) dan asrama haji yang digunakan sebagai gedung untuk penanganan pasien COVID 19 (Kementerian Agama, 2021) adalah dua bentuk peran BMN dalam menanggulangi pandemi 2020. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan aset negara pada masa pandemi sangat baik sehingga barang milik negara tersebut memiliki fungsi sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ini dapat terjadi dikarenakan seluruh

Kementerian Lembaga beserta jajarannya bekerja sama dalam melakukan penatausahaan barang milik negara dengan baik dan benar (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2021).

Pelaksana penatausahaan barang milik negara adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Kantor Wilayah DJP Riau yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak (PMK Nomor 62/PMK.01/2009) merupakan UAPPB-W sekaligus sebagai UAKPB, maka harus melakukan penatausahaan BMN. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meninjau proses penatausahaan barang milik negara di Kantor Wilayah DJP Riau pada masa pandemi ini yang kemudian akan dibandingkan dengan KMK Nomor 334 Tahun 2021 dan PMK Nomor 181 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Hasil tinjauan tersebut akan dibahas dalam KTTA yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR WILAYAH DJP RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penatausahaan BMN di Kantor Wilayah DJP Riau?
2. Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan penatausahaan BMN di Kantor Wilayah DJP Riau?
3. Apakah terdapat kendala dalam proses penatausahaan Barang Milik Negara terkhusus saat masa pandemi *covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah DJP Riau.
2. Melakukan peninjauan kesesuaian atas penatausahaan Barang Milik Negara dengan peraturan yang berlaku saat ini di Kantor Wilayah DJP Riau.
3. Mengetahui kendala selama proses penatausahaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah DJP Riau terkhusus saat masa pandemi *covid-19*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini penulis akan membahas proses penatausahaan Barang Milik Negara yang melingkupi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan di Kanwil DJP Riau yang ditinjau berdasarkan KMK Nomor 334 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Negara Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan berdasarkan fakta & data tahun anggaran 2020 yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Riau.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai penatausahaan barang milik negara pada masa pandemi.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penatausahaan barang milik negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman mengenai cara penatausahaan barang milik negara khususnya pada masa pandemi covid-19

2. Bagi Kantor Wilayah DJP Riau

Dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang penatausahaan barang milik negara. Karya tulis ini juga diharapkan dapat menjadi kesusastraan di kepustakaan Kantor Wilayah DJP Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan gambaran umum tentang karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Dalam bab ini penulis menggambarkan latar belakang terkait permasalahan yang akan dibahas secara garis besar dan didukung dengan fakta atau data yang ada, rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus karya tulis, tujuan penulisan berkenaan dengan perumusan masalah, ruang lingkup penulisan untuk membatasi penelitian mengenai masalah yang akan dibahas supaya lebih terpusat, tepat guna, terkendali, dan memiliki keaslian, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dalam menentukan logis tidaknya karya tulis, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan hukum dan peraturan yang berlaku berupa teori di buku dan jurnal, penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan Barang Milik Negara yang menjadi pedoman karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum terkait pokok permasalahan dan menyandingkannya dengan data yang diperoleh baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan hasil tinjauan terhadap data di Kantor Wilayah DJP Riau.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan mengenai pemaparan yang telah dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya juga berisi fakta data & kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan, serta saran yang diharapkan dapat memiliki manfaat terhadap penatausahaan barang milik negara bagi Kantor Wilayah DJP Riau dan pembaca karya tulis ini .